


**KAJIAN TERHADAP PRO DAN KONTRA *EUTHANASIA*
DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**


SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
KAJIAN TERHADAP PRO DAN KONTRA *EUTHANASIA* DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2017

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dranamtika Warasanti



NIM : 13.20.0063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 November 2017


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 7 Desember 2017



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi yang berjudul “KAJIAN TERHADAP PRO DAN KONTRA *EUTHANASIA* DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 7 Desember 2017



Dranantika Warasanti

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Bertempurlah senantiasa dengan lututmu dan kamu akan
memenangkannya setiap waktu”*

*“..Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir..”*

(Pengkhotbah 3 : 11)

I dedicate this research for My Lord, My Mom, My Dad.

My Sister, My Brother and My Nephew..

Jesus loves us now and forever..

PRAKATA

Puji syukur, Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kasih, tuntunan dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Skripsi yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP PRO DAN KONTRA EUTHANASIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA”**, Penulis merasa tertantang untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui dasar-dasar pembedaan dilakukannya *euthanasia*, mengetahui pengaturan legalitas *euthanasia*, serta mengetahui kendala-kendala yang akan terjadi dengan diaturnya legalitas *euthanasia*.

Melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mendampingi, membimbing, memudahkan, melancarkan dan berkenan mencurahkan Roh Kudus, dari awal pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS., IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah sangat sabar dan banyak meluangkan waktu dan pemikirannya selama membimbing penulis serta memberikan banyak motivasi.
5. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan dorongan bagi Penulis sebagai anak wali kelasnya.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, yang telah membantu dalam segala hal kepengurusan administrasi maupun akademik selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Bapak Dadang Suryawan, SH. yang telah memberi izin dan meluangkan waktunya kepada Penulis untuk melakukan wawancara penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang
8. Bapak Andi Risa Jasa SH., M.Hum. yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan wawancara penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Bapak Aji, selaku Kepala Diklat Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.cipto Semarang yang telah banyak membantu Penulis di lapangan.

10. Kepada pihak keluarga pasien yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
11. Mama, papa, jie jie dan koko, atas doa, dukungan, cinta kasih, fasilitas sampai pada Penulis meraih gelar sarjana, semua yang diberikan kepada Penulis tidak dapat tergantikan dengan apapun.
12. Monica Nurina Sari dan Anggraini Setyowati, Ramulo Utayama yang senantiasa menyemangati dan menemani sejak awal pembuatan Skripsi ini, Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan apa adanya.
13. Teman-teman HMPS Hukum atas kebersamaan untuk dapat berdinamika di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2015/2016, Fakultas Hukum dan Komunikasi.
14. Semua teman-teman di DOC 1&2 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, Denny Kristanto, Christofer Samuel Kaligis senantiasa mendoakan, membantu dan menyemangati, Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita.
15. Semua teman-teman di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Angkatan 2013, yang telah berdinamika bersama selama perkuliahan.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik segi teknik penulisan maupun segi substansi. Karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, demi

perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hokum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk ilmu pengetahuan hukum, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Semarang, 7 Desember 2017

Penulis,

Dranantika Warasanti



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kajian Terhadap Pro Dan Kontra Euthanasia : Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pembeda dilakukannya *euthanasia*, untuk mengetahui perlunya pengaturan legalitas *euthanasia*, serta untuk mengetahui kendala yang akan terjadi jika diaturnya legalitas *euthanasia*.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan beberapa informan dan menggunakan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dasar-dasar pembeda pro dan kontra *euthanasia* yaitu, adanya kelompok yang mendukung *euthanasia* dengan alasan untuk menghentikan penderitaan pada pasien, *euthanasia* merupakan salah satu tanda kasih sayang kepada seseorang yang menderita. Kematian yang tidak dapat dihindari tidak hanya melepas penderitaan pada pasien tetapi juga melepaskan beban finansial pihak keluarga. Kelompok yang menolak dengan alasan bahwa kematian merupakan hak dari Tuhan, *euthanasia* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan tindakan pembunuhan, meskipun tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Hasil selanjutnya adalah pengaturan legalitas *euthanasia* dalam Bab XIX buku II Pasal 338, 340, 344 KUHP terkait dengan menghilangkan nyawa. Hasil penelitian yang terakhir adalah dengan penetapan legalitas *euthanasia* akan memunculkan kendala-kendala. Kendala tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Kesimpulan dan Saran dari peneliti didasarkan pada hak pasien yang dapat menolak pengobatan, perawatan, dan tindakan medis. Hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Masyarakat umum diharapkan tidak cepat putus asa dalam menghadapi penyakit, tenaga medis dan masyarakat diharapkan dapat membangun hubungan untuk tidak mengarah pada *euthanasia*.

Kata Kunci : Pro dan kontra, *Euthanasia*, dan Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Objek Penelitian.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Pengolahan Data.....	11
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pro dan Kontra <i>Euthanasia</i>	14
1. Pro <i>Euthanasia</i>	15
2. Kontra <i>Euthanasia</i>	18
B. <i>Euthanasia</i>	24

1. Pengertian <i>Euthanasia</i>	24
2. Konsep Kematian.....	26
3. Bentuk-Bentuk <i>Euthanasia</i>	28
C. Pengertian Penalisasi, Depenalisasi, Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi.....	30
D. <i>Euthanasia</i> dari Segi Hukum.....	31
1. Pembunuhan.....	32
2. Tindak Pidana.....	33
3. <i>Euthanasia</i> Kaitannya dengan Tindak Pidana.....	38
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar-Dasar Pembener <i>Euthanasia</i>	41
1. Pro <i>Euthanasia</i>	41
2. Kontra <i>Euthanasia</i>	50
B. Kendala dalam Penetapan Legalitas <i>Euthanasia</i>	56
1. Faktor <i>Interen</i>	56
2. Faktor <i>Ekteren</i>	58
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	